



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO
NOMOR : 506.a /07/VII/2012

TENTANG
PENETAPAN NOMEKLATUR INSTITUSI TK,SD,SMP, SMA DAN SMK NEGERI/SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN GORONTALO
BUPATI GORONTALO

- Menimbang :
- bahwa untuk mengoptimalkan sarana/prasarana pendidikan sebagai konsekuensi berlakunya undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka perlu dibuat Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo;
 - bahwa dengan bertambahnya jumlah sekolah dan terjadinya perubahan nama dan jumlah kecamatan serta desa di Kabupaten Gorontalo mempengaruhi Nomenklatur Insititusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK dikabupaten Gorontalo ;
 - bahwa nomenklatur sekolah menjadi data otentik dalam penyelenggaraan sekolah mulai dari perencanaan, pembinaan dan pengawasan baik di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten ;
 - bahwa untuk memudahkan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana disebutkan pada huruf c di atas, maka nama Sekolah Dasar (SD) telah diurutkan berdasarkan nama kecamatan dimana sekolah berada
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/ Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat :
- Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daearah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 678, Tambahan Lembaran Negara nomor 4301) ;
 - Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinatahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor Tahun 4437).

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu Ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3925);
7. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo;
 2. Telaahan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupten Gorontalo Nomor 420/ Diknas/Sekr/ Tanggal Juli 2012 tentang Penetapan NOMENKLATUR INSTITUSI TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/ Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo.
- KEDUA** : Nomenklatur Institusi Taman Kanak- Kanak (TK) Negeri Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang Terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur 3, 4, 5, 6, dan 8, 9, 10, lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Nomenklatur Institusi Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang Terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur 3, 4, 5, 6, dan 8, 9, lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Nomenklatur Institusi Sekolah Menengah Pertama Negeri Dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasioanal Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur 3, 4, 5, 6, dan 8, 9, lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Nomenklatur Institusi Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS)

Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur 2, 3, 4, 5, dan 7, 8, 9, lampiran IV Keputusan ini.

Nomenklatur Institusi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur 2, 3, 4, 5, 6 dan 8, 9, lampiran V Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Limboto

Pada Tanggal 27 Juli 2012

Bupati Gorontalo,



DAVID BOATHOE AKIB

Embusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Menteri Penertiban Aparatur Negara RI di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta
5. Ketua BAPPENAS RI di Jakarta
6. Gubernur Gorontalo di Gorontalo
7. Ketua DPRD Propinsi Gorontalo di Gorontalo
8. Kepala BAPPEDA Propinsi Gorontalo di Gorontalo
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Gorontalo di Gorontalo
10. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo
11. Inspektur Kabupaten Gorontalo
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo
13. ARSIP

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO
 NOMOR : 559 TAHUN 2012
 TANGGAL : 27 Juli 2012
 TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR INSTITUSI TK, SD, SMP, SMA DAN SMK NEGERI DAN SWASTA
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO.

NOMENKLATUR INSTITUSI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SWASTA
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO

NO	NSS LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	NSS BARU	NAMA SEKOLAH BARU	STATUS	JALAN	ALAMAT			KET
							DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	301290201001	SMA NEGERI 1 LIMBOTO	301290201001	SMA NEGERI 1 LIMBOTO	NEGERI	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 13	KEL. KAYUBULAN	LIMBOTO		
2	301290201002	SMA NEGERI 2 LIMBOTO	301290201002	SMA NEGERI 2 LIMBOTO	NEGERI	JL. JENDERAL A. YANI NO. 102	KEL. HUNGGALUWA	LIMBOTO		
3			301290202003	SMAN 1 LIMBOTO BARAT	NEGERI	JL. SRIKANDI	DESA OMBULO	LIMBOTO BARAT		
4	301290203003	SMA NEGERI 1 TELAGA	301290203004	SMA NEGERI 1 TELAGA	NEGERI	JL. RAYA LIMBOTO NO. 10	DESA MONGOLATO	TELAGA		
5			301290206005	SMA NEGERI 1 TELAGA BIRU	NEGERI	-	DESA UJAPATO A	TELAGA BIRU		
6	301290205004	SMA NEGERI 1 TIBAWA	301290207006	SMA NEGERI 1 TIBAWA	NEGERI	JL. L. PALAU	DESA JEMBU UTARA	TIBAWA		
7	302290207005	SMA MUHAMMADIYAH BATUDAA	302290209007	SMA MUHAMMADIYAH BATUDAA	SWASTA	JL. USMAN ISA NO. 208	DESA PAYUFGA	BATUDAA		
8	301290208006	SMA NEGERI 1 BONGOMENE	301290211008	SMA NEGERI 1 BONGOMENE	NEGERI	JL. RAJA EYATO	DESA DURGALIYO	BONGOMENE		
9	301290209007	SMA NEGERI 1 BATUDAA PAHTAI	301290212009	SMA NEGERI 1 BILUHU	NEGERI	JL. TRANS BILUHU	DESA BILUHU TENGAH	BILUHU		
10	301290210008	SMA NEGERI 1 BOLIYOHUTO	301290214010	SMA NEGERI 1 BOLIYOHUTO	NEGERI	JL. RAJAWALI	DESA DILONIYOHU	BOLIYOHUTO		
11			301290215011	SMA NEGERI 1 TOLANGOHULA	NEGERI	JL. BERINGIN JAYA	DESA LAKEYA	TOLANGOHULA		
12	302290211009	SMA MUHAMMADIYAH TOLANGOHULA	302290215012	SMA MUHAMMADIYAH TOLANGOHULA	SWASTA	JL. RAJAWALI NO. 31	DESA SUKA MAKMUR	TOLANGOHULA		
13			301290216013	SMAN 1 ASPARAGA	NEGERI	JL. MOHIYOLO	DESAIKARYA INDAH	ASPARAGA		
14	301290201014	SMALB KAB. GORONTALO	302290202014	SMALB KAB. GORONTALO	NEGERI	JL. TRANS SULAWESI	DESA YOSONEGORO	LIMBOTO BARAT	✓	

BUPATI GORONTALO
 DAVID BOBIHOE AKTB